

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
TERHADAP DEMONSTRAN YANG
DILAKUKAN MAHASISWA
MENGAKIBATKAN RUSAKNYA
FASILITAS UMUM**

Ezra Sompie
Feiby S. Wewengkang
Victor D. Kasenda

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mahasiswa yang melakukan perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan bagaimana penerapan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi dan praktik peradilan pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mahasiswa yang melakukan pengusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 522 dan Pasal 523 KUHP baru yang memperluas cakupan objek delik hingga mencakup gedung dan bangunan yang berfungsi sebagai infrastruktur dan/atau fasilitas umum. Perubahan redaksi ini mengandung makna hukum yang signifikan, dimana negara tidak lagi hanya melindungi barang milik individu atau fasilitas tertentu, melainkan juga seluruh fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. 2. Penerapan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi dan praktik peradilan pidana dapat dipidana pelaku perusakan fasilitas umum itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut pasal 522 dan 523 KUHP dan Undang Undang Perguruan Tinggi. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum pada saat demonstari bagi mahasiswa pelaku dapat diterapkan atau dikenakan sanksi pidana penjara ternyata dalam demonstrasi itu adanya pelanggaran sehingga terjadi anarkis atau

kerusuhan akibatnya terjadinya perusakan fasilitas umum.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Demonstran, Mahasiswa, Rusaknya Fasilitas Umum

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Gerakan mahasiswa besar-besaran terjadi pada tahun 1998. Krisis moneter atau Krismon 1998 merupakan salah satu penyebab mahasiswa turun ke jalan menuntut agar Soeharto lengser sebagai presiden setelah tiga dekade. Peristiwa merupakan momen paling menyedihkan bagi kehidupan politik dan ekonomi Indonesia, seluruh negeri kacau akibat peristiwa tersebut. Nilai mata uang rupiah anjlok dan perekonomian rakyat morat-marit. Beberapa negara di Asia juga mengalami krisis moneter, seperti Thailand dan Korea Selatan. Namun dibanding negara-negara lain, Indonesia dianggap negara yang ekonominya paling terdampak. Atas isu-isu yang tak kunjung terselesaikan, mahasiswa semakin maju memprotes pemerintah. Hingga puncaknya pada tanggal 12 Mei 1998, empat mahasiswa Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, Hery Hartanto, Hendriawan Sie, dan Hafidin Royan ditembak oleh aparat saat demo di depan kampus. Insiden tersebut memancing kemarahan masyarakat Indonesia pada 13- 15 Mei 1998. Mahasiswa Bersama masyarakat terus- menerus melakukan demo ke gedung DPR/MPR untuk tujuan reformasi total dan melengserkan Soeharto sebagai presiden karena dinilai gagal mengatasi masalah perekonomian negara. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto secara resmi mundur dari jabatan presiden dan menyerahkan mandat kepada B.J. Habibie untuk menjadi Presiden ke-3. Dari rentetan peristiwa tersebut, disimpulkan

bahwa Gerakan mahasiswa dapat berpengaruh besar terhadap politik negara.¹

Gerakan yang hampir mirip adalah “Demonstrasi mahasiswa 28-29 Agustus 2025” yang berlangsung di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Jakarta dengan membakar gedung tersebut serta merusak fasilitas umum kemudian diikuti demonstrasi di gedung DPR Propinsi lainnya di Indonesia. Kemudian para demonstran merusak fasilitas umum dan menjarah rumah beberapa anggota DPR RI bahkan rumah milik Menteri Keuangan Sri Mulyani.² Gelombang demonstran yang diawali para Badan Eksekutif Mahasiswa UI yang kemudian diikuti oleh seluruh BEM seluruh Indonesia memandang penting untuk menyampaikan sikap resmi sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berkomitmen pada penegakan keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) terhadap Dewan Perwakilan Rakyat RI yang mengajukan tuntutan dengan sifat administratif, kebijakan internal DPR / fasilitas bagi para anggota DPR yang sangat tinggi, fantastis disaat masyarakat pada umumnya sedang mengalami krisis ekonomi serta kondisi keuangan negara sedang mengalami efisiensi anggaran, meningkatnya biaya hidup dan pemutusan hubungan kerja massal, serta tindakan represif polisi. sehingga para demonstran menuntut agar DPR dibubarkan saja karena dianggap tidak berpihak pada kepentingan rakyat.³

Berdasarkan isu-isu dan uraian tersebut yang dikemukakan di atas, Penulis akan membahas serta melakukan kajian secara yuridis normatif dengan memilih judul skripsi ini adalah “ Pertanggungjawaban pidana terhadap demonstran yang dilakukan mahasiswa mengakibatkan rusaknya fasilitas umum”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mahasiswa yang melakukan perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
2. Bagaimana penerapan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi dan praktik peradilan pidana?

C. Metode Penelitian.

Penelitian senantiasa bermula dari rasa ingin tahu (*niewgierigheid*) untuk menemukan jawaban terhadap suatu permasalahan aktual yang dihadapi.⁴ Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif, bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian ini, sering kali hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum yang dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas,⁵ yaitu metode yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah berbagai dokumen berupa buku, atau tulisan yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana terhadap demonstran yang dilakukan mahasiswa mengakibatkan rusaknya fasilitas umum.

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mahasiswa Yang Melakukan Pengusakan Fasilitas Umum Dalam Kegiatan Demonstrasi Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¹ Novia Wahyu Wardhani & Rekan, Gerakan Mahasiswa Dalam Bentuk Demonstrasi Sebagai Bagian Dari Demokrasi Pada Masa Orde Baru, Ganesha Civic Education Journal Volume 5, Number 1, April 2023, Univ.Negeri Semarang

² www.detik.com, diakses pada 9 September 2025 pkl 20.05.

³ *Ibid*

⁴ Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Kencana, 2020, hlm. 123

⁵ *Ibid*, hlm. 124

Pengaturan Tindak Pidana Penghancuran Barang dan Bangunan Gedung dalam KUHP Lama dan KUHP Baru Dalam KUHP lama, pengaturan mengenai tindak pidana penghancuran atau perusakan barang diatur dalam Bab XXVII Pasal 406 sampai dengan Pasal 412 KUHP. Pasal 408 KUHP secara khusus mengatur perbuatan menghancurkan atau membuat tidak dapat digunakan fasilitas umum seperti kereta api, trem, telegraf, telepon, listrik, dan saluran air. Rumusan delik tersebut menunjukkan bahwa cakupan objek perlindungan hukum masih terbatas pada jenis sarana tertentu yang relevan pada masa kolonial. Objek delik bersifat limitatif dan belum mengantisipasi keberadaan fasilitas publik modern seperti halte, jembatan layang, atau sistem transportasi massal yang kini menjadi bagian integral dari pelayanan publik di wilayah perkotaan. Dengan demikian, peraturan tersebut dianggap tidak lagi memadai untuk menjawab tantangan sosial yang berkembang. Selain itu, sifat delik yang diatur dalam KUHP lama tergolong sebagai delik formil, di mana titik berat penilaiannya terletak pada perbuatan, bukan akibat. Artinya, tindakan merusak atau menghancurkan dianggap selesai ketika perbuatan dilakukan, tanpa harus membuktikan adanya kerugian atau akibat nyata. Hal ini berbeda dengan perkembangan hukum modern yang lebih menekankan aspek akibat dan dampak sosial dari suatu perbuatan pidana.

Dasar Hukum dan Pasal yang berlaku KUHP LAMA :

1. Pasal 170 ayat 1 : Penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang (terancam pidana penjara).
2. Pasal 406: barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain (pengrusakan).

Sedangkan dalam KUHP Baru

3. Pasal 522 KUHP Baru menyatakan: “Setiap Orang yang secara melawan hukum merusak bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan

publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

4. Pasal 523 KUHP Baru menyatakan: “Setiap Orang yang secara melawan hukum atau membuat tidak dapat dipakai bangunan gedung untuk sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.”

Pasal 522 dan Pasal 523 KUHP baru memperluas cakupan objek delik hingga mencakup gedung dan bangunan yang berfungsi sebagai infrastruktur dan/atau fasilitas umum. Perubahan redaksi ini mengandung makna hukum yang signifikan, dimana negara tidak lagi hanya melindungi barang milik individu atau fasilitas tertentu, melainkan juga seluruh fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, KUHP baru menaikkan ancaman pidana maksimal menjadi enam tahun penjara atau denda kategori V, yang menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan yang menyerang pelayanan publik.

Cakupan perlindungan yang lebih luas ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Reformasi ini menunjukkan adanya peralihan cara pandang dalam hukum pidana, yaitu dari pendekatan yang bersifat menghukum (represif) ke pendekatan yang lebih manusiawi (humanis) dan tanggap terhadap tuntutan masyarakat kontemporer.

Unsur Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dalam KUHP Baru;

1. Pasal 262 : Menggunakan kekerasan bersama-sama terhadap orang atau barang dimuka umum (pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan).
2. Pasal 262 ayat 2 dan 3 : Jika mengakibatkan luka-luka (7 tahun penjara), luka berat (9 tahun penjara) atau maut (12 tahun penjara).

Perbedaan mendasar lainnya terletak pada formulasi unsur kesalahan. KUHP baru

tidak lagi mencantumkan unsur “dengan sengaja” secara eksplisit dalam beberapa pasal, termasuk pasal yang mengatur perusakan fasilitas publik. Hal ini memberi konsekuensi hukum bahwa semua perbuatan yang menyebabkan kerusakan fasilitas publik dianggap telah memenuhi unsur kesengajaan apabila pelaku secara sadar melakukan tindakan yang melawan hukum.

Pendekatan ini mengukuhkan asas hukum *presumptio iures de iure*, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa setiap individu diasumsikan telah mengetahui peraturan hukum yang berlaku serta segala konsekuensi yang timbul dari perbuatannya. KUHP baru juga memperkenalkan asas *proporsionalitas pidana*, yang memastikan bahwa beratnya hukuman sebanding dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan. Dengan demikian, perbuatan perusakan fasilitas publik yang menimbulkan dampak sosial ekonomi luas dapat dikenai hukuman yang lebih berat dibandingkan perusakan barang pribadi biasa. Asas ini sekaligus menjadi upaya pembatas kekuasaan negara agar pemidanaan tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

Analisis Unsur-Unsur Delik dan Pertanggungjawaban Pidana Dari sisi unsur delik, baik KUHP lama maupun KUHP baru sama-sama menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerusakan atau hilangnya fungsi suatu bangunan. Namun, KUHP baru memperluas konteks perbuatan tersebut dengan memasukkan seluruh jenis fasilitas pelayanan publik tanpa pembatasan spesifik. Hal ini memperlihatkan perkembangan doktrin hukum pidana yang lebih adaptif terhadap realitas sosial, di mana keberadaan fasilitas publik menjadi kebutuhan mendasar warga negara. Dari sisi pertanggungjawaban pidana, pelaku perusakan fasilitas publik tetap harus dibuktikan memiliki niat (*mens rea*) dan kesengajaan dalam melakukan perbuatan. Dalam kasus perusakan fasilitas umum seperti halte bus, fakta empiris menunjukkan bahwa pelaku menggunakan bom molotov dan bahan

pembakar,⁶ yang menandakan adanya unsur kesengajaan. Dengan demikian, perbuatan tersebut memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan) dan *mens rea* (niat jahat) yang diperlukan untuk pembuktian tindak pidana perusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 522 dan 523 KUHP baru. Pertanggungjawaban pidana dalam konteks KUHP baru juga tidak hanya dimaknai secara individual, melainkan dapat diterapkan terhadap pelaku kolektif, seperti massa aksi atau kelompok yang bertindak bersama. Prinsip tanggung jawab pidana bersama (*collective criminal responsibility*) dapat digunakan apabila terbukti bahwa tindakan perusakan dilakukan secara terorganisasi dan dengan tujuan tertentu.

B. Penerapan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Dalam Kegiatan Demonstrasi dan Praktik Peradilan Pidana

KUHP Baru (Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023) khususnya Pasal 256, mewajibkan pemberitahuan tertulis kepada pihak kepolisian, sebelum menggelar aksi di jalan/di tempat umum. Pelanggaran atas kewajiban pemberitahuan ini yang mengakibatkan kerusuhan atau gangguan kepentingan umum dapat dipidana penjara maksimal 6 bulan atau hukuman denda Rp. 10.000.000 (sepulu juta rupiah). Dapat dijelaskan sbb:

1. Pemberitahuan, bukan izin : Pasal 256 KUHP Baru menekankan kewajiban “pemberitahuan” kepada pihak kepolisian, bertujuan agar pihak keamanan dapat mengatur lalu lintas dan menjamin ketertiban, bukan untuk melarang aksi.
2. Ancaman pidana : Demontran yang melakukan aksi tanpa memberitahu polisi dan menyebabkan keonaran/ kerusuhan terancam pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal kategori II (10 juta rupiah).
3. Paradigma baru : Berbeda dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang : Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di

⁶ www.detik.com, diakses 23 Januari 2026
pkl 20.19

Muka Umum, yang sanksi hukumnya berupa pembubaran demonstrasi. KUHP baru memasukkan sanksi pidana jika tidak ada pemberitahuan mengakibatkan terjadinya gangguan keamanan/ kerusuhan.

4. Pengecualian: Jika demonstrasi sudah memberitahu ke pihak kepolisian namun tidak terjadi kerusuhan, maka penanggung jawab tidak dapat dijerat pidana.
5. Tujuan : Mengatur ketertiban, seperti mencegah terhambatnya pelayanan publik misalnya (ambulans) dan menjamin hak pengguna jalan, bukan untuk menmbungkam kebebasan berpendapat, mengatur ketertiban.
6. Pasal ini telah menuai sorotan karena dinilai berpotensi membatasi hak konstitusional, meskipun pemerintah menegaskan bahwa aturan ini bertujuan untuk mengatur bukan melarang unjuk rasa.

Landasan hukum demonstrasi di Indonesia berpijak pada beberapa instrumen yuridis fundamental. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) secara eksplisit menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Jaminan ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Regulasi ini mengatur secara spesifik tata cara dan mekanisme penyampaian pendapat yang sesuai dengan norma hukum dan nilai-nilai demokrasi. Dalam pelaksanaan demonstrasi, setiap warga negara memiliki seperangkat hak yang dilindungi oleh hukum.

Demonstrasi berhak mengeluarkan pikiran secara bebas, memperoleh perlindungan hukum, dan mendapatkan jaminan keamanan. Namun bersamaan dengan itu, mereka juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Batasan demonstrasi yang legal telah diatur secara komprehensif dalam peraturan

perundang-undangan. Demonstrasi harus dilakukan di tempat terbuka untuk umum dengan memperhatikan ketertiban dan kepentingan umum.

Pemberitahuan kepada pihak kepolisian setempat menjadi syarat administratif yang wajib dipenuhi. Waktu pelaksanaan juga dibatasi, yakni pada pukul 06.00 hingga 18.00 waktu setempat, kecuali untuk kegiatan yang bersifat ilmiah atau kegiatan seni. Memasuki pembahasan tentang demonstrasi anarkis, perlu dipahami bahwa fenomena ini merupakan bentuk penyimpangan dari esensi demonstrasi yang seharusnya damai dan konstruktif.

Demonstrasi anarkis dapat didefinisikan sebagai aksi unjuk rasa yang disertai dengan tindakan kekerasan, perusakan, atau bentuk-bentuk kekacauan lain yang membahayakan ketertiban umum dan keselamatan masyarakat. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya demonstrasi anarkis sangat beragam dan kompleks. Secara sosiologis, frustrasi sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan sosial seringkali menjadi pemicu utama.⁷

Faktor psikologis seperti emosi yang tidak terkendali dan perilaku mob mentality juga berkontribusi signifikan. Selain itu, lemahnya pemahaman tentang mekanisme penyampaian aspirasi yang konstruktif serta provokasi dari pihak-pihak tertentu turut memperkeruh situasi.⁸ Ketidakmatangan dalam berdemokrasi juga menjadi faktor penting. Sebagian masyarakat masih menganggap kekerasan sebagai cara efektif untuk mendapatkan perhatian publik dan pembuat kebijakan. Minimnya dialog konstruktif antara pengunjuk rasa dan objek demonstrasi seringkali memperparah situasi, mendorong frustrasi yang berujung pada tindakan anarkis. Dampak demonstrasi anarkis sangat luas dan multidimensi. Secara material, kerusakan fasilitas publik dan properti pribadi

⁷ Karina, I. (2021). Tindak Pidana Dalam Aksi Demonstrasi Yang Anarkis Ditinjau Berdasarkan Uu No. 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Mengeluarkan

Pendapat Di Depan Umum. Jurnal Justiqua, 3(2), 21– 29. 28832.

⁸ *Ibid*

menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan⁹

Data dari Kementerian Dalam Negeri mencatat kerugian akibat demonstrasi anarkis mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahunnya. Belum termasuk kerugian tidak langsung seperti terhambatnya aktivitas ekonomi dan produktivitas masyarakat. Dari aspek sosial, demonstrasi anarkis menciptakan trauma kolektif dan merusak kohesi sosial. Kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penyampaian aspirasi secara damai menjadi terkikis. Hal ini dapat memicu spiral kekerasan yang lebih luas, di mana masyarakat mulai menganggap kekerasan sebagai cara yang legitimate untuk menyuarakan kepentingan mereka, dampak politik juga tidak kalah serius.¹⁰

Demonstrasi anarkis dapat melemahkan legitimasi pemerintah dan menciptakan instabilitas politik. Pada level yang lebih luas, citra Indonesia sebagai negara demokratis dapat tercoreng di mata internasional. Hal ini berpotensi mempengaruhi kepercayaan investor dan relasi diplomatik dengan negara lain. Tidak kalah pentingnya adalah dampak psikologis pada generasi muda. Paparan terhadap kekerasan dalam demonstrasi dapat membentuk persepsi bahwa kekerasan adalah cara yang dapat diterima untuk menyelesaikan masalah. Hal ini bertentangan dengan upaya membangun budaya demokrasi yang sehat dan bermartabat.¹¹

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang kompleks melibatkan berbagai elemen dalam sistem hukum. Dalam konteks teoretis, penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya untuk mewujudkan ide-ide dan konsep hukum yang diharapkan menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan

bermasyarakat.¹² Dalam konteks penanganan demonstrasi, ketiga nilai ini harus diharmoniskan untuk mencapai hasil yang optimal. Kepastian hukum memberikan landasan prosedural yang jelas, keadilan memastikan perlakuan yang proporsional, sedangkan kemanfaatan menjamin bahwa tindakan penegakan hukum memberi dampak positif bagi masyarakat. Instrumen hukum dalam penanganan demonstrasi di Indonesia tersusun dalam hierarki yang sistematis. Mulai dari UUD 1945 sebagai konstitusi, UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, hingga berbagai peraturan teknis seperti Peraturan Kapolri tentang Penanganan Anarki. Kerangka hukum ini dilengkapi dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur sanksi terhadap tindakan anarkis dan Undang-Undang Kepolisian yang mengatur kewenangan aparat dalam penanganan demonstrasi.

Implementasi penegakan hukum dalam penanganan demonstrasi anarkis di Indonesia menunjukkan dinamika yang kompleks dalam praktiknya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di berbagai wilayah Indonesia sepanjang tahun 2020-2025, ditemukan berbagai pola dan tantangan dalam upaya menegakkan hukum terhadap aksi demonstrasi yang berujung anarkis. Prosedur penanganan demonstrasi anarkis dimulai dari tahap pencegahan hingga penegakan hukum pasca kejadian. Pada tahap awal, kepolisian melakukan pemetaan intelijen untuk mengidentifikasi potensi terjadinya aksi anarkis. Dalam pelaksanaan pengamanan demonstrasi, aparat kepolisian menerapkan sistem berlapis sesuai dengan Prosedur Tetap (Protap) Nomor 1/X/2010 tentang Penanggulangan Anarki.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan persuasif sebagai langkah pertama, dilanjutkan dengan tindakan preventif, dan tindakan represif sebagai upaya terakhir.¹³ Ketika demonstrasi mulai menunjukkan tanda-

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*

¹² Soerjono Soekanto, *Op-cit*, hlm 129

¹³ Protap.Polri No. 1 Th. 2010 Tentang Penanganan Demonstrasi.

tanda anarkis, seperti provokasi massa atau percobaan perusakan fasilitas umum, aparat keamanan mengaktifkan protokol khusus. Tahap pertama adalah pemberian peringatan melalui pengeras suara yang dilakukan sebanyak tiga kali. Jika peringatan tidak diindahkan, aparat melakukan upaya negosiasi dengan koordinator lapangan untuk menenangkan massa. Penggunaan kekuatan dalam penanganan demonstrasi anarkis dilakukan secara bertahap dan terukur. Berdasarkan analisis 100 kasus demonstrasi anarkis di lima kota besar Indonesia, ditemukan bahwa penggunaan water cannon dan gas air mata menjadi pilihan pertama dalam upaya pembubaran paksa aksi demonstrasi.¹⁴ Dalam proses penegakan hukum pasca kejadian, proses hukum terhadap pelaku tindakan anarkis menghadapi berbagai tantangan. Pertama, kesulitan dalam mengidentifikasi pelaku utama di tengah kerumunan massa. Kedua, keterbatasan bukti forensik yang dapat digunakan di pengadilan. Ketiga, tekanan sosial-politik yang seringkali mempengaruhi proses hukum. Dalam penanganan kasus demonstrasi anarkis, dilanjutkan ke tahap penuntutan dengan bukti yang cukup. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kejadian di lapangan dengan pembuktian di pengadilan. Faktor utama yang mempengaruhi adalah kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang memenuhi standar pembuktian dalam KUHAP.

Reformulasi mahasiswa menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi menempatkan mahasiswa sebagai subjek aktif yang berhak mendapatkan akses pendidikan, bantuan ekonomi (bagi yang tidak mampu) dan kebebasan akademik. Mahasiswa berhak menyelesaikan study sesuai kecepatan belajar, mengembangkan bakat melalui organisasi, dan berkewajiban menjaga etika serta Tridharma Perguruan Tinggi.

Dari aspek hukum, keikutsertaan mahasiswa dalam demonstrasi pada prinsipnya sah dan dilindungi, selama dilakukan sesuai

aturan yang berlaku. Gambaran umumnya adalah :

1. Hak konstitusional
 - Mahasiswa, sebagai warga negara, punya hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
 - Hak ini dijamin dalam UUD 1945 (terutama Pasal 28E dan 28F), jadi negara tidak boleh melarang secara sewenang-wenang.
2. Dasar hukum khusus
 - Di Indonesia, demonstrasi diatur dalam UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
 - Undang-undang ini mengakui demonstrasi sebagai bentuk partisipasi demokratis, termasuk oleh mahasiswa.
3. Bukan hak yang absolut.
 - Walaupun dilindungi, hak berdemonstrasi tidak bersifat mutlak.
 - Ada kewajiban hukum, misalnya:
 - Memberi pemberitahuan kepada aparat (bukan izin, tapi pemberitahuan).
 - Menjaga ketertiban umum, keamanan, dan menghormati hak orang lain.
 - Tidak membawa senjata, tidak merusak fasilitas umum, dan tidak melakukan kekerasan.
4. Konsekuensi hukum jika melanggar
 - Jika demonstrasi berubah menjadi anarkis, menghasut kebencian, merusak, atau melanggar hukum pidana

¹⁴ *Ibid*

lainnya, maka peserta (termasuk mahasiswa) tetap bisa diproses hukum.

- o Status sebagai mahasiswa tidak memberi kekebalan hukum.
5. Posisi mahasiswa secara moral-hukum.
- o Secara hukum dan sejarah, mahasiswa sering dipandang sebagai bagian dari civil society yang kritis dan berperan dalam kontrol sosial.
 - o Namun secara hukum positif, penilaian tetap bertumpu pada tindakan, bukan pada idealisme atau status akademiknya.

Mahasiswa yang ikut demonstrasi dilindungi hukum selama taat aturan, akan tetapi bertanggung jawab secara hukum jika melanggar batas-batas yang ditetapkan undang-undang, sebagai berikut:

1. Batas Kewenangan Polisi Dalam Mengawal Demonstrasi. Secara hukum, polisi wajib mengamankan, bukan membungkam demonstrasi.
- a. Yang boleh dilakukan polisi;

- Menerima pemberitahuan aksi (sesuai UU No. 9 Tahun 1998).
- Mengatur lalu lintas dan pengalihan jalan demi ketertiban umum.
- Mengawal dan melindungi peserta demonstrasi dari gangguan pihaklain.

Membubarkan aksi hanya jika: Demo tidak sesuai pemberitahuan dan menimbulkan gangguan serius, Terjadi kekerasan, kerusuhan, atau ancaman keselamatan, Ada pelanggaran hukum nyata (anarkis, perusakan, dll).

- Menggunakan kekuatan secara bertahap dan proporsional

(peringatan tindakan fisik terbatas alat pengendali massa), sesuai prinsip *necessity* dan *proportionality*.

- b. Yang tidak boleh dilakukan polisi ;

- Melarang demo tanpa dasar hukum.
- Menggunakan kekerasan berlebihan terhadap massa yang damai.
- Menangkap peserta demo secara sewenang-wenang tanpa bukti pelanggaran.
- Menghalangi penyampaian pendapat selama masih tertib dan damai.

Jika aparat melanggar, peserta demo berhak mengadu ke Propam Polri, Komnas HAM, atau melalui jalur hukum.

2. Sanksi hukum dalam demonstrasi.

- a. Sanksi Administratif

Biasanya diterapkan bila pelanggaran ringan dan terkait tata cara.

Contoh:

- Tidak memberi pemberitahuan aksi.
- Melanggar waktu atau tempat yang sudah disepakati.
- Mengganggu lalu lintas tanpa koordinasi.

Bentuk sanksi:

- Teguran,
- Perintah pembubaran,
- Penghentian kegiatan.

- b. Sanksi Pidana

Dikenakan jika demonstrasi melanggar hukum pidana.

Contoh perbuatan pidana:

- Perusakan fasilitas umum (KUHP).
- Kekerasan terhadap orang atau aparat.
- Penghasutan, ujaran kebencian, atau provokasi kerusuhan.
- Membawa senjata tajam atau benda berbahaya.
- Melawan petugas yang menjalankan tugas sah.

Sanksinya bisa berupa:

- Denda,
- Penjara,
- Restoratif ;Tanggung jawab pidana bersifat individual, bukan kolektif. Jadi tidak semua peserta demo otomatis bersalah jika hanya sebagian yang melanggar.

Secara keseluruhan para mahasiswa yang mengikuti demonstrasi adalah tindakan yang legal dan dilindungi oleh hukum, dan apabila ternyata adanya tindakan anarkis atau kerusuhan pihak kepolisian berkewajiban mengamankan bukan membatasi hak demonstran dan jika terjadi pelanggaran maka kepolisian tanpa memandang apakah itu mahasiswa atau bukan, pihak kepolisian akan menindak sesuai aturan hukum yang berlaku.

KUHP Baru tidak memakai istilah “demonstrasi ilegal”, tapi memidana perbuatannya, bukan aksinya. Mahasiswa bisa dipidana jika dalam demo:

- melakukan kekerasan terhadap orang,
- merusak barang/fasilitas umum atau milik orang lain,
- melempar, membakar, atau merusak gedung
- perbuatan yang menimbulkan keonaran,
- menghalangi aktivitas masyarakat secara luas,
- menciptakan rasa takut atau kacau.
- penghasutan untuk melakukan tindak pidana,
- ajakan melakukan kekerasan,
- provokasi yang mendorong kerusuhan
- mengatur kembali penghinaan terhadap presiden, pemerintah, dan lembaga negara,
- tetapi bersifat delik aduan (harus ada laporan dari pihak yang dihina).

3. Pendekatan Baru : Restoratif Justice;

- mendorong pembedaan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium),
- membuka ruang penyelesaian non-penjara, terutama untuk pelanggaran ringan, pelaku pertama, mahasiswa sebagai pelaku muda.

PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap mahasiswa yang melakukan pengusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 522 dan Pasal 523 KUHP baru yang memperluas cakupan

objek delik hingga mencakup gedung dan bangunan yang berfungsi sebagai infrastruktur dan/atau fasilitas umum. Perubahan redaksi ini mengandung makna hukum yang signifikan, dimana negara tidak lagi hanya melindungi barang milik individu atau fasilitas tertentu, melainkan juga seluruh fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Selain itu, KUHP baru menaikkan ancaman pidana maksimal menjadi enam tahun penjara atau denda kategori V, ditambah dengan restoratif justice yang menunjukkan keseriusan negara dalam menangani kejahatan yang menyerang pelayanan publik. Cakupan perlindungan yang lebih luas ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan warganya. Reformasi ini menunjukkan adanya peralihan cara pandang dalam hukum pidana, yaitu dari pendekatan yang bersifat menghukum (represif) ke pendekatan yang lebih manusiawi (humanis) dan tanggap terhadap tuntutan masyarakat kontemporer.

2. Penerapan tindak pidana perusakan fasilitas umum dalam kegiatan demonstrasi dan praktik peradilan pidana adalah pertanggungjawaban pidana perusakan fasilitas umum oleh demonstran pada saat demonstrasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Untuk dapat dipidanya pelaku perusakan fasilitas umum itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana menurut pasal 522 dan 523 KUHP dan Undang Undang Perguruan Tinggi. Aspek Pertanggungjawaban pidana oleh pelaku perusakan fasilitas umum pada saat demonstrasi meliputi adanya suatu tindak pidana yang dilakukan pembuat, adanya kesalahan (kesengajaan dan kealpaan), pelaku mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. selain telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam undang-undang juga mempertimbangkan peran masing-masing pelaku pada saat demonstrasi. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku perusakan fasilitas umum pada saat demonstrasi bagi mahasiswa pelaku dapat diterapkan atau

dikenakan sanksi pidana penjara ternyata dalam demonstrasi itu adanya pelanggaran sehingga terjadi anarkis atau kerusakan akibatnya terjadinya perusakan fasilitas umum.

B. Saran

1. Hendak pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan fasilitas umum pada saat demonstrasi berdasarkan unsur-unsur tindak pidana dan peran masing-masing pelaku sehingga dapat mewujudkan suatu kepastian hukum.
2. Hendaknya Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi pelaku harus mempertimbangkan peran masing-masing pelaku sehingga penjatuhan sanksi yang dikenakan bagi pelaku dapat mewujudkan rasa keadilan bagi pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai syarat Pemidanaan, Penerbit Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP Indonesia, Yogyakarta.Thn. 2012

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Penerbit Presindo Jakarta Thn.1993.

Satjipto Rahardjo, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta, Thn 1998.

Efendi Jonaedi dan Ibrahim Johnny, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Fragusty, W., Skripsi (2019). "Proses Penanganan Aksi Unjuk Rasa Anarkis Yang Berdampak Pada Kerusakan Fasilitas Umum (Studi Di Polrestabes Medan)", (Doctoral disertation).

Hakim, Teja Maulana (29 Agustus 2025), Gelombang Protes "Bubarkan DPR" Menggema: Membedah Trias Politika, Sejarah

dan Kemustahilan Pembubaran Parlemen. Universitas International Batam ID.

Irwansyah, *Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).

Ishaq. Hukum Pidana. Cetakan ke-2; Penerbit Raja Grafindo Persada, Depok, 2022.

Krismiarsi. Pertanggungjawaban Pidana Individual. Cetakan Pertama; Penerbit Pustaka Magister, Semarang. 2018.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017)

Santrock, J.W. , *Life span development*. (Ed. Ke-1). Penerbit Erlangga Jakarta, Thn 2011.

Suparto Widjoyo, Peran perguruan tinggi dalam pembangunan karakter dan kontribusi terhadap masa depan bangsa, Penerbit FH. UI. 2024.

Teguh Prasetyo. Hukum Pidana. Cetakan Ke-10; Penerbit Rajawali Pers. Depok, 2019.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Thn 2019

Jurnal :

Anni Nur Baity, Persepsi Aktivis Mahasiswa 1998 Tentang Demonstrasi Tahun 1998 Dalam Rangka Menurunkan Soeharto, EJurnal Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, vol 4 No.3.Th. 2016.

Aryo Fadlian, “Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis,” Jurnal Hukum Positum Vol. 5, no. 2 Thn 2020.

Novia Wahyu Wardhani & Rekan, Gerakan Mahasiswa Dalam Bentuk Demonstrasi Sebagai Bagian Dari Demokrasi Pada Masa Orde Baru, Ganesha Civic Education Journal Volume 5, Number 1, April 2023, Univ.Negeri Semarang.

Romi Hermawan dkk, *Learning Policy Model for Vocational Higher Education after the Covid*, Jurnal Pendidikan Universitas Brawijaya Malang, Prodi Ilmu Ilmu Administrasi Negara, Vol.13.No3.Thn 2021.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 9 Thn 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Website :

Anugrah Dwi, “Penyebab Krisis Moneter”, Perpustakaan digital, www.feb.umsu.ac.id Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU), 23 Juni 2023.

Bonifacius Hendar Putranto, Analisa dan Perancangan Fasilitas Umum. Perpustakaan digital, <https://repository.uin-suska.ac.id/>. Thn 2012.

www.antaranews.com , diakses 9 September 2025 pkl 20.3

www.google.com Hakim, Teja Maulana (29 Agustus 2025), Gelombang Protes “Bubarkan DPR” Menggema: Membedah Trias Politica, Sejarah dan Kemustahilan Pembubaran Parlemen. Universitas International Batam ID. Diakses tanggal 9 September 2025 pkl 20.10

www.detik.com , diakses pada 9 September 2025 pkl 20.05.

www.feb.umsu.ac.id , Anugrah Dwi, “Penyebab Krisis Moneter”, Artikel Digital Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara (UMSU), 23 Juni 2023. Diakses 9 September 2025 pkl. 21.09.

www.kompas.com , diakses 9 September 2025 pkl 20.35.

www.antaranews.com , diakses 9 September 2025 pkl 20.36

<https://repository.uin-suska.ac.id/>, Bonifacius Hendar Putranto (2012) Analisa dan Perancangan Fasilitas Umum, diakses 10 September 2025,pkl 10.11

www.google.com diakses 15 Desember 2025,pkl 15.11

www.kompas.com, diakses 23 Januari 2026
pkl 16.14

www.detik.com, diakses 23 Januari 2026 pkl
20.19

www.google.com , Daaniel Dhakidae,
*Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara
Orde Baru*, 2003

www.google.com , George R. Edwards,
Demonstrasi dan Mobilisasi Massa, 2021

